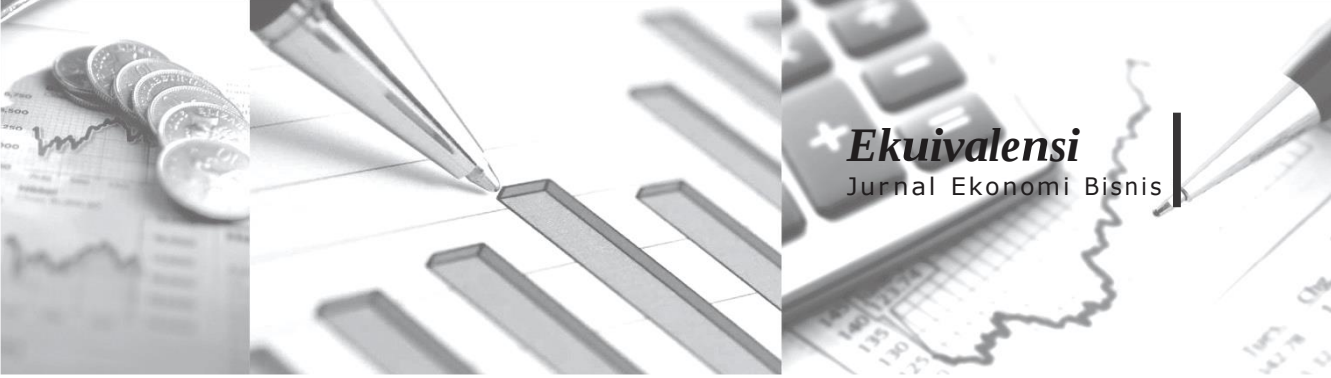




Efektivitas Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Bella Paradita

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Kahuripan Kediri

Email: bellaparadita@kahuripan.ac.id¹

Abstrak

Efektivitas Peran APIP dalam Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. Artikel ini bertujuan mengetahui peranan internal audit dalam pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan studi literatur 25 artikel di 25 jurnal akuntansi dan manajemen dari 2010 hingga 2020. Literatur dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan dan kontribusi artikel terhadap masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa Aparatur Pengawas Internal Pemerintah berhasil menangani korupsi pengadaan barang dan jasa. Upaya komprehensif dilakukan melalui berbagai langkah. Upaya probabilitas audit, review audit dan menggunakan *three line defense* yaitu dengan tiga tahapan yaitu *preventive*, *detective*, *representative*. *Probability audit* melalui *e-procurement* dan *e-catalog* dan pengawasan yang ketat oleh petugas pengadaan barang dan jasa diperlukan supaya auditor berintegrasi tinggi serta bertindak secara profesional serta dengan memahami gejala korupsi. Penanganan korupsi pengadaan barang dan jasa dengan langkah komprehensif memberikan *support assurance* untuk melaksanakan misi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah pada pemerintah daerah dan untuk mengawasi tata kelola dalam pemerintah daerah setempat

Kata kunci: *Pengadaan barang dan jasa, APIP, Kecurangan, Korupsi*

Abstract

Effectiveness of APIP Role in Goods and Services Procurement Activities. This article aims to determine the role of internal audit in preventing fraud in the procurement of goods and services. This study is a literature study of 25 articles in 25 accounting and management journals from 2010 to 2020. The literature is grouped based on relevant themes and article contributions to the community. The results of the study found that the Government Internal Supervisory Apparatus successfully handled corruption in the procurement of goods and services.

Comprehensive efforts were made through various steps. Audit probability efforts, audit reviews and using three lines of defense, namely with three stages, namely preventive, detective, representative. Probability audits through e-procurement and e-catalogs and strict supervision by goods and services procurement officers are needed so that auditors are highly integrated and act professionally and understand the symptoms of corruption. Handling corruption in the procurement of goods and services with comprehensive steps provides support assurance to carry out the mission of the Government Internal Supervisory Apparatus in local governments and to oversee governance in local governments

Keywords: *Procurement of goods and services, APIP, Fraud, Corruption*

A. PENDAHULUAN

Korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia merupakan fenomena yang sering terjadi. Korupsi dilakukan untuk memuaskan kepentingan koruptor sendiri (De Chiara & Livio, 2017). Pejabat dan pegawai pemerintah melakukan korupsi dengan berbagai modus diantaranya saat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengharuskan negara untuk melakukan tindakan penanganan yang cepat, salah satunya adalah dengan pengadaan barang dan jasa pada sektor kesehatan. Indonesia Corruption Watch (2020) menemukan belum adanya transparansi dalam mengelola belanja kesehatan yaitu harga beli serta jumlah obat yang telah didistribusikan. Sebanyak 281 kasus korupsi pernah terjadi di sektor kesehatan, 44% terkait dengan pengadaan alat kesehatan (ICW, 2020). Menteri Sosial Juliari Batubara adalah salah satu terduga suap bansos penanganan Covid-19 untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sebesar Rp17 miliar pengadaan penyaluran dana bantuan sosial pengadaan (Kompas, 2020). Korupsi pengadaan barang dan jasa terjadi karena lemahnya peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (Ramadhan & Arifin, 2019). Meskipun kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah sekarang menggunakan *e-procurement*, korupsi

masih saja terjadi di Indonesia (kompas, 2020). Korupsi disebabkan oleh adanya *political corruption* dalam pengadaan barang dan jasa (Akbar & Vujić, 2014; Detkova, Podkolzina, & Tkachenko, 2018; Sikka & Lehman, 2015).

Audit internal berfungsi untuk memberantas korupsi pada pemerintahan yaitu dengan menjalankan fungsi audit secara maksimal (Asiedu & Deffor, 2017). Faktor institusional auditor berperan penting dalam kinerja audit ketika melakukan tugas sebagai investigasi dan inspeksi audit (Alzeban & Sawan, 2013). Korupsi terjadi karena adanya celah pada audit internal sehingga oknum memanfaatkan celah tersebut (Koloway, 2019). Audit internal berperan penting dalam memeriksa laporan keuangan untuk menghindari korupsi (Abbott dkk 2016). Auditor internal mempunyai sikap komunikatif serta konservatif untuk memitigasi risiko (Ferry dkk, (2017), Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya memerlukan pengetahuan dan kemampuan dalam mengaudit laporan keuangan untuk menghindari korupsi (Rustiarini & Novitasari, 2014). Aparatur Pengawas Internal Pemerintah menggunakan konsep *three line defense* dalam menangani korupsi pengadaan barang dan jasa (Asad dkk, 2019). Berdasarkan pemaparan diatas disebutkan bahwa penanganan korupsi pada pengadaan barang dan jasa melalui satu langkah tetapi dalam artikel ini dijelaskan penanganan barang dan jasa melalui langkah- langkah komprehensif yaitu upaya probabilitas audit, reviu audit dan menggunakan *three line defense* serta dengan memahami gejala korupsi. Peneliti bertujuan untuk mengkaji kembali efektivitas peranan APIP dalam memberantas serta meminimalisir terjadinya korupsi di pengadaan barang dan jasa

B. TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa sering melibatkan kepala daerah dan pegawai negeri yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan lahan basah korupsi pada pemerintah daerah. Korupsi pada pemerintah daerah terjadi karena pengadaan barang dan jasa menggunakan sumber daya keuangan yang rawan korupsi, selalu terikat dengan politik, dan terdapat *mark-up* harga (Asad, Tarjo, & Musyarofah, 2019). Meskipun sudah menggunakan teknologi *e-procurement*, masih saja terjadi korupsi karena terdapat perbedaan budaya kerja sehari-hari dalam lingkungan kerja, serta terdapat *budaya political corruption* (Akbar & Vujić, 2014; Sikka & Lehman, 2015). *Political corruption* adalah adanya kepentingan proyek tender yang berasal dari rekanannya (Asad dkk., 2019).

Korupsi merupakan tindakan melanggar moral karena pejabat atau pegawai tersebut mencari keuntungan dari korupsi, dan ini juga disebabkan oleh pelanggaran prosedur (Shan, Le, Yiu, Chan, & Hu, 2017; Rendon & Rendon, 2016). Korupsi pengadaan barang dan jasa harus ditindaklanjuti karena merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji dan berdampak pada kesulitan keuangan masyarakat (Ademu, 2013). Korupsi terjadi pada pemerintah daerah karena pegawai atau pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki lingkaran dalam melakukan tindakan korupsi tersebut (Neu, Everett, & Rahaman, 2013).

Peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah

Audit internal berperan penting dalam penanganan korupsi karena audit internal berperan dalam pengaturan tata kelola suatu organisasi (Christopher, 2015). Audit internal berperan dalam pengendalian dan pendeteksian korupsi (Sikka & Lehman, 2015; Nicolăescu, 2013). Kualitas auditor internal menjadi kunci utama dalam keberhasilan penanganan korupsi (Behrend & Eulerich, 2019). APIP menangani korupsi pada barang dan jasa menggunakan *probability audit*, dengan menggunakan pedoman audit untuk risiko yang kecil (Asad dkk., 2019). Pedoman audit digunakan apabila pengadaan barang dan jasa mempunyai risiko sedang sedangkan apabila APIP hanya ingin mengetahui kesesuaian realitas dengan menggunakan *reviu audit*.

Kegiatan audit sangat penting dalam pengauditan barang dan jasa karena APIP mendeteksi keuangan yang sumbernya dari dana publik dan mendeteksi korupsi yang terjadi pada suatu organisasi (Neu dkk., 2013). APIP memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola risiko, mengawasi manajemen risiko serta sebagai pengawas internal pemerintah (Asad dkk., 2019). APIP daerah dalam memerangi korupsi memiliki keberhasilan dengan menggunakan konsep “*three lines for defense*”. Konsep ini melakukan pemisahan antara manajemen risiko dan audit internal sehingga fungsinya akan berjalan dengan lancar (Asad et al., 2019). Strategi *three lines for defense* adalah konsep pertahanan terhadap risiko yang dihadapi oleh organisasi, dengan lini pertama tanggung jawab manajemen audit dan risiko, lini kedua dengan melakukan manajemen risiko dengan baik dan lini ketiga adalah melakukan audit dengan baik (Behrend & Eulerich, 2019).

C. METODE

Penelitian ini adalah revidi sistematis yang menggunakan 25 artikel pada 25 jurnal internasional akuntansi dan manajemen dari 2010 hingga 2020. Jurnal-jurnal tersebut dikelompokkan menurut yang paling relevan dengan topik penelitian. Pencarian jurnal di Google Scholar dilakukan dengan menggunakan kata kunci “*internal auditors, internal control, fraud, corruption*”. Selanjutnya, artikel-artikel yang ditemukan dikelompokkan menurut relevansi peran auditor internal dalam pencegahan korupsi. Langkah berikutnya, artikel-artikel tersebut disusun menjadi pembahasan mengenai efektivitas peran APIP dalam pengadaan barang dan jasa dalam mencegah dan melawan korupsi. Mengikuti kerangka dari Shields, (1997) yang juga digunakan oleh Chenhall & Smith, (2011), pemilihan artikel rujukan didasarkan pada topik, metode penelitian, serta teknik analisis data primer.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan suatu kecurangan yang sering terjadi dilakukan oleh pegawai atau pejabat pemerintah daerah demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok (De Chiara & Livio, 2017). Politik dan pengadaan barang dan jasa merupakan dua hal yang saling terkait. Keduanya saling berkomprompromi dalam pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk menciptakan keuntungan untuk kepentingannya sendiri (Asad dkk, 2019). Politisi melakukan kecurangan karena untuk mempunyai kedudukan, mereka membutuhkan biaya yang banyak (Hellman, 2017). Politisi berkolaborasi dengan pemerintah seperti halnya pemerintah daerah,

dan aparatur yang bertugas dalam pengadaan barang dan jasa mengajak pengusaha sebagai tender dalam kegiatan pengadaan (Asad dkk., 2019). Politisi berusaha untuk mengembalikan uang demokrasi dengan jalan korupsi pada pengadaan barang dan jasa yang disebut dengan *political connection* (Detkova dkk, 2018).

Auditor internal harus bergerak dengan cepat dan tegas karena korupsi semakin merugikan pemerintah dan masyarakat seperti pada kasus Menteri Sosial Juliari Batubara yang diduga melakukan korupsi pengadaan penyaluran dana bantuan sosial sembako senilai Rp 10.000,00 per paket yang seharusnya bernilai Rp. 300.000,00 (Kompas, 2020). Korupsi pengadaan barang dan jasa bantuan sosial Covid-19, terdapat kerjasama dari semua pihak diantaranya vendor yang menyuplai bantuan sosial Covid-19 (Kompas, 2020). Kejadian tersebut menambah tugas Komisi Pemberantasan Korupsi serta APIP untuk mengusut celah dari korupsi tersebut. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagai lembaga audit internal pemerintah memiliki peranan penting dalam mendeteksi tindakan penyelewengan berupa korupsi di pengadaan barang dan jasa. APIP juga berperan sebagai lembaga yang menuntaskan segala permasalahan mengenai korupsi, baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Funaki & Glencorse, 2014). Menurut Zamboni & Litschig (2018), audit mempunyai peranan dalam melawan korupsi dengan teknik audit dan standar audit yang benar serta auditor yang memegang kode etik profesi. Kegiatan audit barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang mempunyai risiko tinggi.

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dikatakan berfungsi maksimal apabila dapat melaporkan fungsi keuangan, kendala laporan keuangan, audit kepatuhan, evaluasi atas tujuan organisasi dan pengamanan aset, verifikasi aset entitas, serta mengevaluasi operasi kearifan struktur tata kelola (Lisic, Neal, Zhang, dan Zhang, 2016). Menurut Funaki & Glencorse (2014), jika organisasi menginginkan kelancaran operasi tanpa adanya korupsi, maka diperlukan perbaikan akuntabilitas. Keberhasilan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan audit pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah Inspektorat Trenggalek selaku APIP yang berhasil menangani dan mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *probity advice* (Mulyono & Setyawan, 2018). Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang berperan sebagai APIP juga bisa mencegah kecurangan yang terjadi pada penyedia konstruksi bangunan karena mereka menggunakan pengawasan secara *real time* (Ramadhan & Arifin, 2019).

Kompetensi mempunyai pengaruh yang besar dalam *probity audit* sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengatasi korupsi (Thomas & Purcell, 2019; Parker & Warren, 2017). Keberhasilan auditor internal dalam melakukan tugas dan fungsinya bergantung pada kualitas auditor internal, tingkat risiko inheren, serta koordinasi antar anggota audit (Felix William L, Gramling, & Maletta, 2001). Auditor internal harus bersikap konservatif dan komunikatif dalam rangka memitigasi kecurangan (Ferry, Zakaria, Zakaria, & Slack, 2017). Pelaksanaan audit investigasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah proses pengujian dan pengumpulan bukti relevan mengenai korupsi. Tahapan kedua adalah

mengidentifikasi pelaku kecurangan, sedangkan yang ketiga menjelaskan operasi kecurangan (Wuysang dkk, 2016).

Audit internal dinilai berhasil apabila perusahaan mempunyai tata kelola yang baik; auditor internal yang mempunyai kompetensi serta tingkat independensi tinggi, serta kualitas sumber daya yang memadai (Unegbu & Kida, 2011). Jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, maka tujuan dari auditor internal dalam menjalankan tugas akan terpenuhi sesuai aturan. Korupsi pada pengadaan barang dan jasa harus ditindaklanjuti karena berdampak pada kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangan negara serta rendahnya nilai manfaat yang didapatkan (Sikka & Lehman, 2015). Korupsi pada pengadaan barang dan jasa harus mendapatkan perhatian dari semua pihak (C. Lin, Morck, Yeung, & Zhao, 2016) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan dan kehakiman serta pemerintah daerah, lembaga dan kementerian. Penanganan korupsi dapat diatasi menggunakan audit kepatuhan, yaitu dengan memastikan adanya uji kepatuhan atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah supaya tidak melanggar aturan (Abdul Rozak & Gayah, 2018). Audit kepatuhan dilakukan sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang berlaku. Pengawasan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh audit internal untuk menetapkan bahwa fungsi suatu organisasi dalam pemerintahan berjalan dengan semestinya yaitu sesuai dengan aturan pemerintah (Stapenhurst, Staddon, Draman, & Imbeau, 2018). Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berlangsung berdasarkan konsep yang telah berlaku, sejalan dengan intruksi dan prinsip (Manullang, 2012).

Menurut Astuti (2013), cara mencegah korupsi dilakukan dengan tiga strategi yaitu preventif, detektif, repressif. Kegiatan preventif dilakukan sebelum terjadi korupsi untuk mengurangi faktor kecurangan serta meminimalkan peluang melakukan korupsi. Detektif dilakukan pada kasus korupsi yang sudah terjadi, dimana tahapan ini digunakan untuk mencegah terjadinya kerugian pada organisasi tersebut. Represif dilakukan untuk memberikan sanksi hukuman bagi pelaku tindak korupsi untuk memberikan efek jera. Selain ketiga tindakan tersebut, komunikasi pihak-pihak dalam organisasi serta transparansi merupakan langkah yang dapat mencegah terjadinya korupsi (Bussmann & Niemeczek, 2019).

Gejala *fraud (red flags)* pengadaan barang dan jasa adalah keadaan yang tidak lazim terjadi pada organisasi. Menurut Tuannakota (2010), korupsi terjadi karena terdesak kebutuhan dan terdapat kesempatan. Kesempatan tersebut selanjutnya memantik keinginan dari pelaku untuk melakukan tindakan korupsi, karena mereka berfikir jika melakukan tindakan korupsi mereka tidak perlu bekerja giat. Pelaku tindakan korupsi mendapatkan uang yang berlimpah sehingga dapat mengangkat kehidupan, padahal tindakan tersebut merupakan tindakan tercela (Theodorus M, 2010). Menurut Tuanakota (2013), *red flag* merupakan suatu gejala-gejala yang mengindikasikan tindakan korupsi. Korupsi dilakukan oleh pegawai atau pejabat pada organisasi akibat desakan ekonomi serta gaya hidup tinggi, yang melebihi penghasilan yang diperoleh (Odeku, 2019). Pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa melakukan tindakan tercela bukan karena keserakahan, melainkan memanfaatkan keserakahan atau mereka merasa yang diperoleh tidak pernah cukup (Effrianto & Cahyo, 2015).

Korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah dapat dipicu oleh *fraud triangle* yaitu *opportunity*, *rationalization*, dan *pressure*. Menurut Verschoor (2015), korupsi terjadi karena adanya peluang untuk melakukan tindakan penyelewengan yang diakibatkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal, dan dengan adanya tekanan keuangan. Faktor terakhir adalah rasionalisasi yaitu rendahnya etika pelaku dengan membenarkan tindakan *fraud* yang dilakukannya. Menurut Abbasi dkk (2012), korupsi disebabkan karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih besar dari kemampuan. Korupsi pada sektor pengadaan adalah buruknya pengendalian internal dan hal ini juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan, (Zakaria dkk, 2016).

E. PENUTUP

Simpulan dan Saran

Pengadaan barang dan jasa merupakan lahan basah tindakan korupsi dalam organisasi pemerintah daerah karena adanya budaya *political corruption*. Tindak korupsi dilakukan pengawai atau pejabat pemerintahan untuk memperoleh keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kelompok. Penanganan korupsi dilakukan dengan tiga tahapan yaitu *preventive*, *detective*, *representative*. *Probability audit* melalui *e-procurement* dan *e-catalog* dan pengawasan yang ketat oleh petugas pengadaan barang dan jasa diperlukan supaya auditor berintegrasi tinggi serta bertindak secara profesional. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah menggunakan konsep “*three lines for defense*” dalam memerangi korupsi. Tata kelola perusahaan juga harus baik sehingga peran dan fungsi manajemen menjadi teratur dan korupsi dapat dihindari.

Saran dari peneliti sebaiknya pemerintah selalu memperbaiki tingkat pengendalian internal disemua sektor sehingga kecurangan dan korupsi dalam bentuk apapun bisa terhindar dengan memperkuat berbagai langkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, A., Albrecht, C., Vance, A., & Hansen, J. (2012). Metafraud: a meta-learning framework for detecting financial fraud. *Mis Quarterly*, 4, 1293–1327. <https://doi.org/10.2307/41703508>
- abdul Rozak, D., & Gayah, I. G. (2018). Peranan Strategi Anti Fraud Dan Audit Kepatuhan Dalam Mencegah Fraud Pada Inspektorat Kabupaten Ciamis. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 46–56.
- Ademu, W. A. (2013). Eradicating corruption in public office in Nigeria. *Interpersona: An International Journal on Personal Relationships*, 7(2), 311–322. <https://doi.org/https://doi.org/10.5964/ijpr.v7i2.151>
- Akbar, Y. H., & Vujić, V. (2014). Explaining corruption. *Cross Cultural Management*, 21(2), 191–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/CCM-03-2013-0050>
- Asad, A. F., Tarjo, T., & Musyarofah, S. (2019). Reorientasi Audit Internal untuk Melawan Korupsi Pengadaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 583–601.
- Astuti, N. P. S. (2013). Peran Audit Forensik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(1).
- Behrend, J., & Eulerich, M. (2019). The evolution of internal audit research: a bibliometric analysis of published documents (1926–2016). *Accounting History Review*, 29(1), 103–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/21552851.2019.1606721>
- Bussmann, K. D., & Niemeczek, A. (2019). Compliance through company culture and values: An international study based on the example of corruption prevention. *Journal of Business Ethics*, 157(3), 797–811.
- Chen, Y., Smith, A. L., Cao, J., & Xia, W. (2014). Information technology capability, internal control effectiveness, and audit fees and delays. *Journal of Information Systems*, 28(2), 149–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/isyss-50778>
- Chenhall, R. H., & Smith, D. (2011). A review of Australian management accounting research: 1980–2009. *Accounting & Finance*, 51(1), 173–206.
- Christopher, J. (2015). Internal audit: Does it enhance governance in the Australian public university sector? *Educational Management Administration &*

- Leadership*, 43(6), 954–971.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F1741143214543206>
- De Chiara, A., & Livio, L. (2017). The threat of corruption and the optimal supervisory task. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 133, 172–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.11.006>
- Detkova, P., Podkolzina, E., & Tkachenko, A. (2018). Corruption, centralization and competition: Evidence from Russian public procurement. *International Journal of Public Administration*, 41(5-6), 20(414–434).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1426014>
- Effrianto, P., & Cahyo, S. (2015). *Kiat-Kiat Terhindar Dari Korupsi Pada Hibah Dan Bansos*. Smart.
- Felix William L, J., Gramling, A. A., & Maletta, M. J. (2001). The contribution of internal audit as a determinant of external audit fees and factors influencing this contribution. *Journal of Accounting Research*, 39(3), 513–534.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-679X.00026>
- Ferry, L., Zakaria, Z., Zakaria, Z., & Slack, R. (2017). Watchdogs, helpers or protectors?—Internal auditing in Malaysian Local Government. *Accounting Forum*, 41(4), 375–389.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.10.001>
- Flyvbjerg, B. (2002). Bringing power to planning research: One researcher’s praxis story. *Journal of Planning Education and Research*, 21(4), 353–366.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F0739456X0202100401>
- Funaki, Y., & Glencorse, B. (2014). Anti-corruption or accountability? International efforts in post-conflict Liberia. *Third World Quarterly*, 35(5), 836–854.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01436597.2014.921433>
- Gamar, N., & Djamhuri, A. (2015). Auditor Internal Sebagai “Dokter” Fraud di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 107–123.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6009>
- Hellman, J. (2017). *Democracy, Corruption and the Politics of Spirits in Contemporary Indonesia*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14442213.2016.1162124>
- Kartini. (2018). Developing fraud prevention model in regional public hospital in West Sulawesi Province. *International Journal of Law and Management*, 60, 210–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJLMA-04-2017-0095>
- Koloway, B. C. (2019). BPK Ungkap Modus Curang Para Pejabat dalam Laporan Keuangan. *Surya Malang*.
- Lin, C., Morck, R., Yeung, B., & Zhao, X. (2016). *Anti-corruption reforms and shareholder valuations: Event study evidence from China*. National Bureau of Economic Research.
- Lisic, L. L., Neal, T. L., Zhang, I. X., & Zhang, Y. (2016). CEO power, internal

- control quality, and audit committee effectiveness in substance versus in form. *Contemporary Accounting Research*, 33(3), 1199–1237. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1911-3846.12177>
- Manullang, M. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan ke 22*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mulyono, J., & Setyawan, D. (2018). Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Penerapan Probit Advice Di Kabupaten Trenggalek. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 198–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v8i2.1157>
- NEGERI, M. D., & INDONESIA, R. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019*.
- Neu, D., Everett, J., & Rahaman, A. S. (2013). Internal auditing and corruption within government: The case of the Canadian Sponsorship Program. *Contemporary Accounting Research*, 30(3), 1223–1250. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2012.01195.x>
- Nicolăescu, E. (2013). INTERNAL AUDITORS'ROLE IN DETECTING FRAUD. *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, (1), 106–111.
- Nur, R. (2020). Kasus Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, Mungkinkah Diterapkan Pidana Mati? *Kompas.com*, p. 1. Retrieved from Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kasus Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, Mungkinkah Diterapkan Pidana Mati?”, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/22195681/kasus-dugaan-korupsi-bansos-covid-19-mungkinkah-diterapk>
- Odeku, K. O. (2019). Unmasking Life-Style Audit as a Proactive Mechanism to Root out Corruption: The Case of South Africa. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(6), 1–13.
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F0974686217701467>
- Parker, L. D., & Warren, S. (2017). The presentation of the self and professional identity: countering the accountant's stereotype. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 30(8), 1895–1924
- Pratama, Y. A., Amboningtyas, D., & Yulianeu, Y. (2017). The Influence Of Good Corporate Governance And Financial Leverage To Profitability With Corporate Social Responsibility As Intervening Variable (Case Strudy On Manufacturing Companies Listed On Bei Period 2012-2016). *Journal of Management*, 3(3).
- Ramadhan, M. S., & Arifin, J. (2019). Efektivitas Probit Audit Dalam Mencegah Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 550–568. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.32>

- Rendon, J. M., & Rendon, R. G. (2016). Procurement fraud in the US Department of Defense. *Managerial Auditing Journal*, 6(34), 748–747. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MAJ-11-2015-1267>
- Rustendi, T. (2018). Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 111–126.
- Shan, M., Le, Y., Yiu, K. T. W., Chan, A. P. C., & Hu, Y. (2017). Investigating the underlying factors of corruption in the public construction sector: Evidence from China. *Science and Engineering Ethics*, 23(6), 1643–1666.
- Shapiro, S. P. (2005). Agency theory. *Annual Review of Sociology*, 31, 263–284.
- Shields, M. D. (1997). Research in management accounting by North Americans in the 1990s. *Journal of Management Accounting Research*, 9, 3–62.
- Sikka, P., & Lehman, G. (2015). The supply-side of corruption and limits to preventing corruption within government procurement and constructing ethical subjects. *Critical Perspectives on Accounting*, 28, 62–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.008>
- Stapenhurst, F., Staddon, A., Draman, R., & Imbeau, L. (2018). Parliamentary oversight and corruption in the Caribbean: comparing Trinidad & Tobago and Grenada. *Commonwealth & Comparative Politics*, 56(4), 493–522. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14662043.2018.1444933>
- Theodorus M, T. (2010). Akuntansi Forensik & Audit Investigatif-2. Jakarta: Salemba.
- Theodorus, M. T. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards On Auditing)*. Jakarta, Salemba Empat.
- Thomas, K., & Purcell, A. J. (2019). Local Government Audit Committees: A Behaviour Framework for Effective Audit Committee Performance. *Australian Accounting Review*, 29(2), 418–437. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/auar.12229>
- Unegbu, A. O., & Kida, M. I. (2011). Effectiveness of internal audit as instrument of improving public Sector management. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 2(4), 304–309.
- Verschoor, C. C. (2015). Overcoming the fraud triangle: Companies still need to do more to lessen the financial pressures and reduce the rationalizations that lead to fraud. *Strategic Finance*, 97(1), 3(17–19).
- Zakaria, K. M., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). Internal controls and fraud—empirical evidence from oil and gas company. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 93–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-04-2016-0021>
- Zamboni, Y., & Litschig, S. (2018). Audit risk and rent extraction: Evidence from a randomized evaluation in Brazil. *Journal of Development Economics*, 134, 133–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.03.008>